



PUTUSAN

Nomor 41 / Pdt.G / 2008 / PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut sebagai pemohon.

lawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti baik bukti surat maupun saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2008 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan nomor : 41/Pdt.G/2008/PA Tlm pada tanggal 10 Juni 2008 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sah menikah pada hari Selasa, tanggal 16 Pebruari 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 20 pebruari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah seorang anak laki- laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 4 Mei 2000, sekarang dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost selama 6 tahun.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun selama lima tahun kemudian sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan mengusir Penggugat agar turun dari rumah.
- Bahwa penyebab pertengkaran lainnya Tergugat sering main judi dan kalau ditegur oleh Penggugat, Tergugat balik marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Oktober 2005 dimana waktu itu Penggugat diusir dari rumah dan telah dibelikan tiket pesawat tujuan Gorontalo dan seluruh pakaian Penggugat dibuang Tergugat dari rumah kediaman bersama, sehingga dengan sikap Tergugat tersebut terpaksa Penggugat langsung ke bandara saat itu juga menuju ke Gorontalo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut Penggugat malu berumah tangga lagi dengan Tergugat dan jalan yang terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut adalah dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilmuta, c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat, tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya di persidangan meskipun menurut berita acara relaas pemanggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Tilmuta masing-masing tanggal 4 Juli 2008 dan 11 Agustus 2008 Nomor 41/Pdt.G/2008/PA Tlm Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 10 Juni 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan register Nomor : 41/Pdt/G/2008/PA.Tlm tanggal 10 Juni 2008 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, pada tanggal 20 Pebruari 1998 alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, (bukti P.1)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

I. SAKSI I PENGGUGAT, Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur delapan tahun dan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam asuhan Tergugat.

- Bahwa sekitar tahun 2000 saksi berangkat ke Makassar dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa awal-awal saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kadang pada malam hari kadang pada pagi hari bahkan saksi pernah melihat Tergugat menendang Penggugat yang kejadiannya pada bulan Oktober 2005 namun tanggal dan bulannya sudah tidak ingat lagi. Pada waktu itu saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam kamar kemudian saksi membuka pintu kamar dan langsung melihat Tergugat menendang Penggugat.

- Bahwa setelah peristiwa tersebut pada saat itu juga Tergugat membelikan tiket pesawat Penggugat dan menyuruh pulang ke Gorontalo.

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berjudi, disamping itu Tergugat marah kalau Penggugat memukul anaknya untuk memberi pelajaran kepada anaknya.

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi di rumahnya bersama dengan teman-temannya memakai kartu remi, taruhan uang kadang-kadang Rp. 5000 (lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan kadang-kadang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa sekitar satu bulan Penggugat berada di Gorontalo (Tilamuta) Tergugat datang di rumah orang tua Penggugat di Tilamuta untuk menjemput anaknya. Kemudian Tergugat berada di Tilamuta selama seminggu karena menunggu jadwal keberangkatan bus ke Makassar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat rukun lagi atau tidak.
- Bahwa sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Modelomo sedang Tergugat tinggal di Kelurahan Maricaya Kota Makassar.
- Bahwa menurut penyampaian Penggugat bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

2. SAKSI II PENGGUGAT, Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa saksi hanya bersebelahan rumah dengan Penggugat dan Tergugat hanya batas tembok atau dinding rumah.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi tanggal, bulan dan tahun menikahnya Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai satu orang anak laki-laki bernama ANAK



PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar di rumah kontrakan.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lima tahun, kemudian sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya dan pernah melihat langsung Tergugat menendang Penggugat sedang selainnya hanya mendengar suara benturan kepala di tembok.
- Bahwa saksi melihat Tergugat menendang Penggugat karena pada waktu itu saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian saksi langsung menuju ke rumah Penggugat dan Tergugat sehingga pada waktu itu saksi melihat langsung Tergugat menendang Penggugat. Akan tetapi sudah tidak ingat lagi waktu kejadiannya.
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sering berjudi.
- Bahwa saksi sering melihat langsung Tergugat main judi di rumahnya bersama dengan teman-temannya main remi, sewa-sewa bola dengan taruhan uang sekitar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kadang sejumlah



Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Dan apabila kalah dalam judi maka uang yang telah diberikan kepada Penggugat diminta kembali dan bila Penggugat tidak memberikan uang tersebut Tergugat marah kemudian sering mengusir Penggugat pergi dari rumah sehingga Penggugat sering pergi meninggalkan rumah akan tetapi Penggugat kembali lagi.

- Bahwa apabila Penggugat mengingatkan atau melarang Tergugat main judi maka Tergugat marah dan mengata-ngatai Penggugat dengan kata-kata “anjing, babi”.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 namun saksi sudah tidak mengingat lagi tanggal dan bulannya.

- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediamannya karena diusir oleh Tergugat. Hal ini saksi melihat dan mendengar langsung peristiwa tersebut bahkan saksi melihat tas dan pakaian Penggugat dibuang di halaman kemudian disuruh isi di karung. Dan pada saat itu juga Tergugat membelikan tiket pesawat untuk pulang ke Gorontalo (Tilamuta). Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 07.00 wita.

- Bahwa pada saat itu Penggugat berangkat ke Gorontalo bersama anaknya.

- Bahwa sekitar satu bulan Penggugat berada di Tilamuta Provinsi Gorontalo Tergugat datang mengambil anaknya, namun saksi tidak mengetahui berapa lama Tergugat berada di Tilamuta kemudian saksi mendengar langsung Tergugat menceritakan



kepada tetangga sekitar bahwa selama Tergugat berada di Tilmuta, Penggugat dan Tergugat bertengkar terus. Selanjutnya Tergugat tidak datang lagi sama Penggugat.

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di Desa Modelomo Kecamatan Tilmuta sedang Tergugat tinggal di Kelurahan Maricaya Kota Makassar.

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa selama berpisah tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti- buktinya dan pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan memohon keputusan dari pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi ia tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Tilamuta agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang disebabkan oleh Tergugat sering main judi dan kalau ditegur Tergugat marah dan memukul Penggugat bahkan mengusir Penggugat agar turun dari rumah. Kemudian puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Oktober 2005 dimana Penggugat diusir dan dibelikan tiket pesawat tujuan Gorontalo dan seluruh pakaian Penggugat dibuang oleh Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang ini sudah dua tahun tujuh bulan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan di atas terlebih dahulu pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, apakah keduanya terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana didalilkan Penggugat pada point (1).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Pebruari 1999.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sehingga keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dimana saksi- saksi mengetahui persis peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah bersesuaian keterangannya sehingga keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut yang didukung dengan persangkaan hakim maka telah terbukti seluruh dalil Penggugat sehingga pengadilan telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 16 Pebruari 1999 dan hingga



sekarang belum pernah bercerai.

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama lima tahun. Selanjutnya mulai timbul masalah dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering main judi dan bila ditegur atau dilarang main judi maka Tergugat marah bahkan memukul atau menyakiti jasmani Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Oktober 2005 pada waktu itu Tergugat menendang Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang karena Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat berangkat ke Tilamuta dan hingga sekarang Penggugat bertempat tinggal di Tilamuta sedang Tergugat tinggal di Kelurahan Maricaya Kota Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar dua tahun lebih dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya selaku suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun sekitar empat tahun selanjutnya tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



disebabkan ulah Tergugat yang sering main judi yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi karena ketika dinasehati oleh Penggugat malah Tergugat marah bahkan menyakiti jasmani Penggugat.

Menimbang, bahwa akibat ulah Tergugat yang mempunyai kebiasaan buruk yakni main judi yang tidak dapat disembuhkan lagi maka telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa akibat ulah Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Oktober 2005 hingga sekarang sudah sekitar dua tahun sepuluh bulan dan antara keduanya tidak dapat disatukan kembali karena Penggugat telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat sedang disisi lain tidak ada upaya dari Tergugat untuk menata kembali rumah tangganya yang berarti tidak peduli lagi terhadap keutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut maka perselisihan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap



dipertahankan maka akan menimbulkan mudharat yang berkepanjangan yang berakibat fatal bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka perkara ini diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengbulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari 28 Agustus 2008 M. Bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1429 H. Oleh kami Dra. SITTI NURDALIAH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD WAHID, SH dan Drs. AHMADWAHIB, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-Hakim Anggota tersebut serta AGUS MASHUDI, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. MUHAMMAD WAHID, SH

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. AHMAD WAHIB, SH

KETUA MAJELIS

TTD

Dra. SITTI NURDALIAH

PANITERA PENGGANTI

TTD

AGUS MASHUDI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Panggilan : Rp. 260.000,-

2. Materai : Rp. 6.000

Jumlah : Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)